



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDI HARTAWAN
2. Tempat lahir : Penimbung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar  
Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok  
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Juli 2019  
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram :  
sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal  
29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 18 September 2019  
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 18 Oktober  
2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 17 Desember 2019  
sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor  
578/Pid.B/LH/2019/PN.Mtr tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN.Mtr tanggal  
19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUDI HARTAWAN** bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
- 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010;

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDI HARTAWAN bersama-sama dengan saksi SAHARUDIN alias SAHAR (penuntutan nya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa SUDI HARTAWAN memanggil saksi SAHARUDIN alias SAHAR (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang bekerja di kebun milik Pincen (almarhum) yang terletak disebelah selatan dari tempat terjadinya kegiatan pertambangan tersebut, terdakwa SUDI HARTAWAN memanggil saksi SAHARUDIN alias SAHAR melalui anak buah terdakwa, selanjutnya saksi SAHARUDIN alias SAHAR menghadap terdakwa dan saat itu terdakwa SUDI HARTAWAN mengatakan kepada saksi SAHARUDIN alias SAHAR bahwa terdakwa mau membuat kolam tempat penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan yang berasal dari lokasi tambang CV. PADAK MAS, kemudian oleh terdakwa SUDI HARTAWAN, saksi SAHARUDIN alias SAHAR disuruh untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain untuk dipakai biaya ongkos penggalian, oleh karena pada saat itu saksi SAHARUDIN alias SAHAR tidak mempunyai uang untuk ongkos sewa alat berat saksi SAHARUDIN alias SAHAR meminta uang kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak punya uang dan menyuruh saksi SAHARUDIN alias SAHAR membiayai semua kegiatan penambangan tersebut, kemudian saksi SAHARUDIN alias SAHAR dengan biaya sendiri menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jam, selanjutnya alat berat yang telah disewa saksi SAHARUDIN

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SAHAR tersebut digunakan saksi SAHARUDIN alias SAHAR untuk menggali tanah di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018, dimana setelah saksi SAHARUDIN alias SAHAR menggali tanah uruq ditempat tersebut kemudian saksi SAHARUDIN alias SAHAR menjual tanah uruq tersebut kepada saksi Rahim dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk sebanyak 40 dump truk dibeli oleh saksi Rahim dan juga dijual saksi SAHARUDIN alias SAHAR kepada orang lain yang saksi SAHARUDIN alias SAHAR tidak ingat orangnya, kemudian dari hasil penjualan tanah uruq tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dump truk saksi SAHARUDIN alias SAHAR berikan kepada terdakwa, sebagian digunakan saksi SAHARUDIN alias SAHAR untuk biaya sewa alat berat, beli solar, biaya operator, biaya makan, minum dan rokok sisanya untuk diri pribadi saksi SAHARUDIN alias SAHAR;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN alias SAHAR melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak dilengkapi surat izin IUP operasi produksi dari pihak yang berwenang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN alias SAHAR melakukan kegiatan pertambangan pengambilan tanah uruq tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitar wilayah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan kegiatan pertambangan di di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di dengan adanya kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilakukan oleh sdr Sudi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hartawan karena saksi selaku kadus padak pernah melihat atau ditunjukkan izin tambang oleh pihak staf atau karyawan sdr Sudi Hartawan (CV. Padak Mas) terkait penambangan biji besi bukan izin penambangan tanah urug pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN Lobar, yang didampingi Polres, Polsek, Camat, Desa dan saksi sendiri selaku Kadus Padak pada saat pengembalian batas tanahnya sdr. Jamal buyung yang dapat dibeli dari L. Muhlis cs.

- Bahwa lahan yang ditambang oleh sdr Sudi Hartawan tepatnya ditanah milik sdr Jamal Buyung yang dapat dibeli dari sdr L. Muhlis Etika CS kemudian juga dari hasil pengukuran oleh pihak BPN yang didampingi oleh pihak dari kepolisian dan saksi selaku kadus ikut juga menyaksikan pengukuran tersebut bahwa sesuai sertivikat hak milik No 1116 tanah tersebut an.

- Bahwa kalau pengukuran pengembalian batas tanah sdr Jamal Buyung tersebut dilakukan akhir tahun 2016 namun saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya.

- Bahwa pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018 namun hari, tanggal dan selsai kegiatan pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat mendampingi pihak BPN Lobar bersama dengan pihak Kepolisian luasnya tanah sdr Jamal Buyung adalah kurang lebih 1,70 hektar sesuai sesuai SHM No.1116 atas nama L. Muhtar Etika cs yang sudah dibalik nama atas nama sdr Jamal Buyung ;

- Bahwa adapun komoditas Hasil tambang yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah Tanah urug.

- Bahwa setahu saksi tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegaitan pertambangan langsung dijual kepada konsumen yang datang kelokasi dengan menggunakan dum truk

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume tanah urug yang telah diambil oleh sdr Sudi Hartawan

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja dilokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar, tetapi setahu saksi yang bekerja dan mengurus masalah penjualan material hasil tambang atau galian tersebut adalah sdr Sahar.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa eksavator dalam melakukan kegiatan pertambangan
- Bahwa setahu saksi izin untuk penggalian dengan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut belum memiliki izin karena saksi selaku kadus tidak pernah melihat pengajuan surat persetujuan sandingan dan kesepakatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi belum mengetahui Izin apa yang harus dimiliki tetapi saksi pernah mendengar bahwa jika melakukan kegiatan pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan dan penjualan izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah sdr Jamal Buyung yang dapat dibeli dari sdr L. Mardan Etika cs dengan sertifikat sdr L. Muhtar Etika sesuai hasil pengukuran oleh Pihak BPN yang didampingi oleh Pihak Kepolisian, Camat, Kades dan saksi sendiri selaku Kadus pada waktu sekitar bulan april 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi H. MUSLEH HUDIN alias H. MUSLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pertambangan di lahan milik sdr Jamal Buyung yang berlokasi di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar karena saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan miliknya tetapi setau saksi kegiatan penambangan ada di lahan yang dikuasai oleh sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa setahu saksi sdr Sudi Hartawan adalah direktur dari CV. Padak Emas yang melakukan penambangan
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pertambangan pada Lahan miliknya sdr Jamal Buyung adalah sebagai sebagai tukang catat hasil rekapan penjualan yang dilakukan oleh sdr Sahar karena sebelumnya yang menjadi tukang catat adalah sdr Saparwadi pada kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pencatatan rekapan hasil penjualan tanah urug tersebut adalah sdr Sudi Hartawan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudahan saksi bekerja kurang lebih satu minggu untuk menggantikan tukang catat sebelumnya adalah sdr. Saparwadi.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan pada lokasi kegiatan penambangan tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kegiatan penambangan mulai dilakukan karena tanah urug tersebut merupakan sisa dari penambangan batu hijau dan kegiatan yang saksi lakukan adalah untuk mencatat tanah urug yang sudah digali serta kegiatan pencatatan tersebut saksi lakukan selama satu minggu sekitar bulan agustus 2018.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pencatatan tersebut saksi diberikan upah ataran Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- tergantung banyaknya pengangkutan atau penjualan tanah urug tersebut dan yang memberikan saksi upah adalah sdr Sudi Hartawan.

- Bahwa untuk pengangkutan tanah urug tersebut tidak menentu kadang satu hari hanya tiga truk dan paling banyak satu hari tersebut pengangkutan sebanyak 20 truk.

- Bahwa kalau mengenai kegiatan penambangan tersebut terdapat kurang lebih lima lubang dan tempat saksi melakukan kegiatan pencatatan adalah di lubang atau galian sebelah utara Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas kemudian saksi tidak mengetahui kapan dimulai karena saksi hanya melakukan pencatatan sekitar akhir bulan agustus dan kegiatan pertambangan tersebut sudah mau selesai.

- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas adalah sdr Sudi Hartawan karna dia yang menyuruh saksi melakukan kegiatan pencatatan rekapan hasil penjualan.

- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan pencatatan pada lokasi kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas kura selama satu minggu.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah alat berat berupa exsavator warna biru.

- Bahwa setahu saksi peran sdr Sahar dalam kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah penjual atau pencari pembeli tanah urug.

- Bahwa yang menyuruh sdr. SAHAR untuk mencari pembeli tanah urug yang diambil dari kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah sdr Sudi Hartawan.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kegiatan penambangan pada lokasi didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan adalah sebagai Perekap catatan keluar material yang sudah dijual yang dilakukan oleh Caker / tukang catat yang bernama sdr. Sahar dan juga saksi menerima hasil penjualan material (berupa uang) dari sdr Sahar selama kurang lebih satu minggu/ 6 hari.
- Bahwa uang / dana yang saksi ambil dari sdr Sahar kemudian saksi serahkan ke sdr Sudi Hartawan bertempat dirumahnya sendiri dan saksi merekap dan mengambil uang hasil penjualan material itu selama satu minggu/ 6 hari ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi tukang rekap adalah sdr Sudi Hartawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. Saksi SAPARWADI alias SAPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengaku mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan/ galian tanah urug di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.
- Bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan tanah urug tersebut terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat antara bulan Juli dan Agustus tahun 2018, bertempat di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar, dan adapun orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah sdr Sudi Hartawan dan kegiatan pertambangan tanah urug itu dilakukan dilokasi tanah milik CV. PADAK MAS dengan direkturnya sdr Sudi Hartawan sedang kalau siapa pemilik aselinya saksi tidak tahu.
- Bahwa apa yang menjadi alasannya sdr Sudi Hartawan melakukan kegiatan pertambangan di tanah tersebut saat itu saksi sama sekali tidak tahu.
- Bahwa adapun hubungan antara sdr Sahar dengan sdr Sudi Hartawan dalam kegiatan pertambangan itu adalah bahwa sdr Sahar sebagai orang yang disuruh mengawasi kegiatan pertambangan tersebut oleh sdr Sudi Hartawan termasuk orang yang disuruh menjual tanah hasil galian tersebut oleh sdr Sudi Hartawan, sedangkan hubungannya dengan saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri adalah saksi saat itu hanya disuruh sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan Dum Truck pengangkut tanah urug dan orang yang menyuruh saksi bekerja sebagai tukang catat ditempat tersebut saat itu adalah sdr Sudi Hartawan.

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan itu saat ini sudah berhenti, sedang kalau mengenai masalah memiliki izin atau tidak saksi sama sekali tidak tahu.

- Bahwa sdr Sudi Hartawan memiliki perusahaan yaitu bernama CV. Padak Mas, yaitu perusahaan atau CV. Padak Emas tersebut bergerak dibidang penggalian batu besi.

- Bahwa jumlah pekerja yang ikut bekerja ditempat penggalian tanah urug itu adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sdr Saharudin sebagai pengawas, Sdr Sapardi sebagai sopir truck, sdr H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan dan kemudian melaporkannya kepada sdr Sudi Hartawan sebagai bosnya, sdr Riyan sebagai operator alat berat dan saksi sendiri sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan truck pengangkut tanah urug.

- Bahwa komoditas yang diambil dari hasil kegiatan pertambangan tersebut adalah berupa tanah urug saja dan adapun peran saksi didalam kegiatan pertambangan itu adalah sebagai ceker atau tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut.

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dalam kegiatannya dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Exavator.

- Bahwa sdr Sudi Hartawan di dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah urug itu di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar memiliki izin atau tidak saksi tidak tahu.

- Bahwa saat itu saksi disana bekerja sebagai caker dan saksi bekerja disana atas suruhan dari sdr Sahar, dan saksi diberikan upah dengan sistim harian yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa adapun orang yang memiliki alat berat berupa eksavator tersebut saksi tidak tahu namanya, sedangkan kalau sebagai operatornya adalah sdr Riyan dan begitu pula bagaimana caranya mendapatkan alat berat itu saksi juga tidak tahu.

- Bahwa selama bekerja sebagai tukang catat atau ceker ditempat pertambangan milik sdr Sudi Hartawan itu, saksi ada diberikan upah yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari dan orang yang memberikan upah kepada saksi adalah sdr Sahar.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya dalam kegiatan pertambangan itu adapun komoditas yang diambil adalah berupa tanah urug saja dan kemudian tanah urug itu dijualnya kepada masyarakat dengan harga bervariasi yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Dum Trucknya, sedangkan kalau pembeli terima ditempat dijual dengan harga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) per dum trucknya.
- Bahwa mengenai nama pembeli tanah urug itu saksi sama sekali tidak tahu dan yang tahu masalah orang yang menjual tanah urug tersebut adalah sdr Sahar.
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah urug itu diterima oleh sdr Sahar dan kemudian oleh sdr Sahar uangnya diserahkan kepada sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah sdr Sudi Hartawan karena lokasi kegiatannya berada diwilayah CV. Padak Mas dan sdr Sudi Hartawan sebagai direkturnya, sedang kalau pengadaan BBMnya adalah kalau yang membelinya adalah sdr Sahar sedangkan kalau uangnya dari sdr Sudi Hartawan, sedang kalau dimana membeli BBM tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi memiliki buku catatan tentang keluar masuk Dum Truck tersebut namun kalau saat ini dimana catatan tersebut saksi tidak tahu dan sudah hilang.
- Bahwa saksi saat itu berhenti bekerja ditempat itu karena saat itu saksi ada pekerjaan dirumah maka saksi berhenti bekerja sebagai ceker ditempat tersebut dan saat itu ada petugas caker baru yang bernama H. Musleh yang menggantikan saksi dan dia bekerja disama karena disuruh sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah sdr Sudi Hartawan sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengaku mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lobar tetapi yang saksi ketahui bahwa saksi pernah membeli tanah dari sdr Sahar yang diambil di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.

- Bahwa yang saksi maksud dengan sdr Sahar adalah orang yang menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah untuk bahan baku batu bata.

- Bahwa adapun cara sdr Sahar menawarkan tanah kepada saksi adalah pertama dia datang kerumah dan menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah sebagai bahan baku batu bata dan saksi jawab bahwa saksi mau beli, kemudian saksi menanyakan mengenai harga tanah per Dum Truknya dan dijawab oleh sdr Sahar harga per Dum truknya adalah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi menyetujui harga tersebut selanjutnya sdr Sahar mengantarkan tanah tersebut.

- Bahwa harga tanah yang saksi beli dari sdr Sahar adalah RP. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dum truknya dan saksi terima ditempat.

- Bahwa seingat saksi saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari sdr Sahar adalah kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) dum truk.

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari sdr Sahar yang saksi ingat sekitar bulan Juli 2018 (hari dan tanggalnya saksi lupa).

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan sdr Sahar bahwa saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari sdr Sahar adalah terima ditempat (saksi menerima dirumah saksi sendiri dengan harga Rp. 160.000,-) sehingga yang mencari alat angkut untuk mengangkut tanah tersebut tentunya sdr Sahar Sendiri.

- Bahwa saksi tidak ingat sopir yang mengantar tanah bahan baku untuk pembuatan bata dan setahu saksi hanya satu orang saja yang saksi ingat bernama sdr Sapardi alamat di Dsn. Pelepok Ds. Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lobar dan sdr Sahar mengambil tanah itu di CV. Padak Mas alamat Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar karena disana ada galian tanah urug.

- Bahwa sdr Sahar itu mengantar tanah ketempat saksi sebanyak 5 kali dengan perincian 5 Dum Truck perharinya dengan jarak waktu 4 hari sekali namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar bulan Juli 2018 dan mengenai pembayaran tanah yang saksi beli itu adalah setiap 5 Dum Truck yang diturunkan di tempat saksi kemudian sore harinya sdr Sahar

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi meminta bayaran tanah tersebut dan itu saksi bayar cas sebesar Rp. 160.000,- X 5 Dum Truck = Rp. 800.000,- per hari.

- Bahwa yang menerima pembayaran tanah itu adalah sdr Sahar sendiri dan tanah itu juga dijual ketetangga saksi yang lain tempat pembuatan batu bata yang setahu saksi adalah Pak KADRI dan Pak AWAL Alamat Dsn Tibu Ds. Labuan Tereng, Kec. Lembar Kab. Lobar.

- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja sdr Sahar itu mendapatkan tanah tersebut dan yang saksi tahu bahwa sdr Sahar mendapatkan tanah itu di lokasi tambang CV. Padak Mas alamat Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dijadikan lokasi penambangan (penggalian tanah) di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar oleh sdr Sahar yang tanahnya dijual kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin yang dimiliki oleh sdr Sahar dalam melakukan kegiatan penambangan (penggalian tanah) tersebut karena saksi hanya ditawarkan untuk membeli tanah dan tanah tersebut saksi beli dan saksi terima langsung di rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh sdr Sahar untuk menggali tanah yang dijual kepada saksi tersebut karena saksi tidak pernah datang ke lokasi tambang itu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdr Sahar untuk menjual tanah kepada saksi.

- Bahwa sdr Sahar hanya bulan juli 2018 saja menjual tanah ke saksi sebanyak 25 Dum Truck untuk dijadikan bahan baku batu bata.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Sudi Hartawan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **5. Saksi MAINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilahan atau tanahnya sdr Jamal Buyung.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun yang sering saksi lihat yang ngawasi orang bekerja digalian tersebut adalah sdr Sahar.

- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan karena saksi merupakan penggarap lahan/ tanahnya sdr Jamal Buyung dan sebelumnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah CV. Padak Mas yang dipimpin oleh sdr Sudi Hartawan kemudian anak buah dari sdr Sudi Hartawan pernah mencari buruh dikampung saksi (Dsn. Padak) untuk mengisi batu ditempat penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan.

- Bahwa seingat saksi pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018 namun waktu berhenti kegiatan saksi tidak ingat.

- Bahwa adapun komoditas Hasil tambang yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah Tanah urug.

- Bahwa setahu saksi tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar langsung dijual kepada konsumen yang datang kelokasi dengan menggunakan dum truk dan kemana material tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dijual per dum truknya tanah urug tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja dilokasi kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut, tetapi setahu saksi yang bekerja dan mengurus masalah penjualan material hasil tambang atau galian yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut adalah sdr Sahar.

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru namun merknya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan operator alat berat berupa eksavator yang digunakan oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar begitu pula saksi tidak mengetahui bagaimana sdr Sudi Hartawan mendapatkan alat berat tersebut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam melakukan kegiatan sdr Sahar sudah memiliki ijin atau tidak dari instansi yang berwenang, saksi hanya melihat orang melakukan kegiatan pertambangan di tanah sdr Jamal Buyung sedangkan pemilik lahan tidak pernah mengijinkan orang melakukan kegiatan pertambangan di tanah yang saksi garap tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin apa yang harus dimiliki bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **6. Saksi SAPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kegiatan pertambangan di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan kegiatan pertambangan adalah Sudi Hartawan ;

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengangkut bahan galian atau pertambangan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dilahan siapa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

- Bahwa hasil tambangan yang diambil adalah berupa tanah urug ;

- Bahwa saksi membeli tanah urug dari Saharudin dengan harga

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dam truknya;

- Bahwa saksi membeli tanah urug lebih dari 1 satu) kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan pertambangan tersebut ;

- Bahwa yang menawari saksi untuk tanah urug tersebut adalah saudara Saharudin ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya terhadap tanah yang di urug tersebut ;

- Bahwa yang menetapkan harga tanah urug adalah Saharudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **7. Saksi AGUS SUPARMAN als. AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertambangan dilahan milik sdr.Jamal Buyung yang berlokasi di dusun Padak Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan kegiatan pertambangan adalah CV.Padak Emas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan kegiatan pertambangan adalah CV.Padak Emas karena alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan disewa melalui saksi ;
  - Bahwa saksi tidak ada peran dalam pertambangan tersebut, akan tetapi saksi selaku penanggungjawab alat berat yang disewa oleh CV Padak Emas ;
  - Bahwa penggalian tanah urug dilakukan pada bulan September 2018 dan saksi tidak ada dilokasi penambangan ;
  - Bahwa saksi hanya pegawai yang menyiapkan alat berat dan operatornya alaha saudara Rian dan yang menyewa alat berat tersebut dari CV.Padak Emas ;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa menyewa alat berat tersebut hanya 1 (satu) kali ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **8. Saksi AGUS SARIFUDIN alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2016 telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram terkait gugatan perdata yang dimenangkan oleh sdr Jamal Buyung terhadap empat bidang tanah antara lain, SHM No. 1116 dengan luas 17632 M<sup>2</sup>, Surat Keterangan Kepemilikan No. 46/94 pipil No. 355 dan persil No. 123 dengan luas lahan kurang lebih 15218 M<sup>2</sup>, SHM No. 1231 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> dan Sporadik No. 269 an. AGUS SUHERMAN Als AMAQ PENDI dengan luas kurang lebih 3.5000 M<sup>2</sup> sehingga kepemilikan tanah tersebut sah namun sekitar bulan Juli 2018 diketahui sdr Sudi Hartawan melakukan giat pertambangan.
- Bahwa lahan yang ditambang oleh sdr Sudi Hartawan tepatnya ditanah milik sdr Jamal Buyung sesuai SHM No. 1116 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 46/94 dengan pipil No. 355 dan persil No. 123 dan yang dapat dibeli dari sdr L. MUHLIS CS.
- Bahwa seingat saksi pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018.
- Bahwa adapun sandingan lahan yang telah dijadikan lokasi kegiatan pertambangan oleh sdr Sudi Hartawan adalah :

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara adalah Mamik Gika (alm)/Mamiq Taqwa.
- Sebelah Selatan adalah Mamiq Selihin (alm).
- Sebelah timur adalah Mamiq Ogok.
- Sebelah Barat adalah Kampung.
- Bahwa adapun komoditas Hasil tambang yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah Tanah urug.
- Bahwa tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar diangkut menggunakan dum truk dan kemana material tersebut dibawa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dijual perdum truknya tanah urug tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume tanah urug yang telah diambil dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja di lokasi kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut.
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru dengan Kobelco.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan operator alat berat berupa eksavator yang digunakan oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar begitu pula saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sudi Hartawan mendapatkan alat berat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan sudah mendapatkan persetujuan dari para sandingan namun saksi hanya mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sdr Sudi Hartawan tidak pernah meminta ijin kepada sdr Jamal Buyung selaku pemilik lahan.
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan diatas tanahnya sdr Jamal Buyung, sdr Sudi Hartawan tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang karena sdr Sudi Hartawan tidak pernah meminta Izin dan tidak pernah Izinkan untuk melakukan penambangan oleh sdr Jamal Buyung selaku pemilik lahan.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **9. Saksi JAMAL BUYUNG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari saksi tentang adanya kegiatan penggalian tanpa izin yang dilakukan diatas tanah milik saksi sendiri yang ada di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat yang dilakukan oleh pimpinan dari CV. PADAK MAS yang bernama sdr Sudi Hartawan.
- Bahwa sebenarnya pemilik tanah yang digali oleh sdr Sudi Hartawan itu adalah tanah milik saksi sendiri dengan luas kurang lebih 12 hektar namun yang sudah digali kurang lebih 4 hektar dan komoditas yang diambil adalah berupa tanah bebatuan, dan sdr Sudi Hartawan mengaku telah memiliki izin dan izinnya pernah ditunjukkan kepada saksi saat saksi pergi kekantornya di CV. PADAK MAS.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS itu dimulai sekitar tanggal 8 bulan September tahun 2011 dan sempat berhenti sekitar tahun 2016 pada saat saksi melakukan gugatan perdata kemudian saksi memenangkan perkara gugatan tersebut dan selanjutnya saksi melakukan permohonan eksekusi melalui pengacara saksi ke Pengadilan Negeri Mataram dan sekitar bulan September 2016 Pengadilan Negeri Mataram melakukan eksekusi dan sekitar kurang lebih satu bulan setelah eksekusi sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS mulai melakukan kegiatan penggalian lagi sampai saat sekarang.
- Bahwa saksi melakukan gugatan atas tanah milik saksi itu sekitar tahun 2012 saksi melaporkan CV. PADAK MAS ke Ditreskrimsus Polda NTB dan hasil laporan saksi itu tidak berlanjut karena saksi melakukan gugatan perdata di PN Mataram kemudian hasilnya PN Mataram tidak menerima gugatan saksi karna data tanah yang saksi beli belum terdaftar dikantor BPN untuk balik nama kemudian surat tanah yang saksi miliki masih atas nama orang lain dan setelah itu saksi melakukan kasasi ke MA dan hasilnya menguatkan putusan PN Mataram tersebut. Dan setelah itu sekitar tahun 2016 saksi melakukan gugatan perdata di PN Mataram kemudian saksi memenangkan gugatan tersebut kemudian setelah itu saksi melakukan gugatan tentang ganti rugi sampai ke MA namun sampai sekarang masih dibahas di MA dan belum ada putusan.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain komoditas berupa tanah bebatuan yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan juga ada mengambil komoditas lainnya yaitu berupa batu.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr L. MUHTAR ETIKA.Cs seluas 17,632 M2 dengan bukti kepemilikan tanah sertifikat dari sdr L. MUHTAR ETIKA dan sudah balik nama SHM atas nama saksi sendiri, kemudian saksi juga ada membeli tanah dari MAMIQ TIKTA seluas 15,238 M2 dengan bukti kepemilikan tanah berupa surat keterangan kepemilikan No. 46/97 dan Ikatan Jual Beli nomor : 125.
- Bahwa saksi mengetahui langsung tentang apa yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS dilahan milik saksi itu dan saat itu saksi sempat mencegah atau menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS di lahan milik saksi itu, namun saat itu sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS tidak mau menghentikannya dengan alasan bahwa dia memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan ditanah milik saksi itu.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS namun saksi pernah ketemu diundang oleh pihak Pemda Lobar dan menyarankan kepada saksi untuk berunding dengan pihak CV. PADAK MAS tetapi saksi menolak ajakan dari pihak pengacara CV. PADAK MAS karena dia tidak mau berunding dikantor saksi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau tanah bebatuan hasil galian ditanah milik saksi itu dijualnya kepada orang lain dan dengan harga berapa dijualnya serta kepada siapa dijualnya saksi tidak tahu.
- Bahwa sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS dalam melakukan kegiatan penggalian tersebut menggunakan alat berat berupa Exavator warna biru merk Kobelco sebanyak satu unit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian oleh sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa nama operator alat berat tersebut.
- Bahwa sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS melakukan kegiatan penambangan mulai pada tanggal 8 September tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan setelah dilakukan eksekusi sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. PADAK MAS melakukan penggalian lagi sampai dengan sekarang, sedang kalau alat berat tersebut sejak kapan dipergunakan saksi tidak mengetahuinya, namun

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi mengeceknya alat berat yang beroperasi dilahan milik saksi adalah alat berat merk kobelco warna biru.

- Bahwa selama sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. Pagak Mas melakukan kegiatan pertambangan atau penggalian dilahan milik saksi itu sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi sebagai pemilik lahan, dan malahan setelah tanah itu dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV. Pagak Mas tetap masuk melakukan kegiatan pertambangan atau penggalian ditanah milik saksi itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli MUH. DASORI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa dan atau dimintai keterangan serta ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan keahlian, pengalaman dan kemampuan yang ahli miliki.
- Adapun riwayat dan jabatan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut : Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984 bertugas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.
- Bahwa landasan hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan salah satunya yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, telah dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan mineral logam, mineral non logam, batubara dan batuan adalah terkait komoditi yang diusahakan.
- Bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditi tambang yang terdiri dari : mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Yang termasuk mineral logam adalah Emas, Tembaga, Perak, Timah, Besi, Aluminium, dan lain lain, yang termasuk

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mineral bukan logam adalah, Kaloit, bentonit, pospat dan lain-lain, sedangkan yang termasuk batuan adalah pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, **tanah urug**, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan reklamasi dan pascatambang.

- Bahwa menurut UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, khusus untuk komoditas batuan.

- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ahli jelaskan bahwa walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi ada kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak perbolehkan adanya kegiatan penambangan.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada pasal 35 dan pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat ahli jelaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral pasal 1 angka 7 dijelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP dan rekomendasi dari desa bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikategorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ahli diatas bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan begitu juga dalam tahapan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi dan bila tidak memiliki IUP Operasi produksi sudah tentu kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal, begitu juga dengan apa yang dijelaskan oleh pemeriksa bila sdr Sudi Hartawan yang melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki izin dapat dikategorikan kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

- Bahwa dalam perkara ini Ahli menjelaskan :

- a. Bahwa CV. Padak Emas memiliki Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi dengan komoditas Bijih Besi di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, nomor 964/421/DISTAMBEN/201 yang masa izinnya berakhir sampai dengan bulan Agustus 2021.
- b. Terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan dengan mengambil komoditas tanah urug menurut peraturan Pertambangan bahwa CV. Padak Emas tidak boleh

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan komoditas selain bijih besi sesuai izin yang dimiliki, selain itu didalam ketentuan pertambangan sebelum melakukan pemanfaatan bahan galian harus seizin pemilik lahan yang sah dan wajib menjaga wilayah izin usaha pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang lain.

c. Bahwa terkait Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi dengan komoditas Bijih Besi diwilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat nomor 964/421/DISTAMBEN/201 yang masa izinnya berakhir sampai dengan bulan Agustus 2021 yang dimiliki oleh padak emas dikaitkan dengan lahan milik Jamal Buyung sesuai pendapat ahli bahwa hal itu tidak secara langsung membatalkan IUP Operasi Produksi komoditas bijih besi karena lahan milik sdr Jamal Buyung tersebut sebelumnya diakui orang lain yang telah menyetujui dan dengan adanya putusan pengadilan yang ingkrah yang menyatakan lahan tersebut milik sdr Jamal Buyung maka kami dari dinas ESDM Prov. NTB mengusulkan agar CV. Padak Emas segera menciutkan Wilayah IUP Operasi Produksinya dan saat ini dalam proses.

d. Terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan dilahan milik sdr Jamal Buyung dengan komoditas yang diambil adalah tanah urug adalah menjadi tanggung jawab sdr Sudi Hartawan dan untuk CV. Padak EMAS yang bertanggung jawab atas wilayah IUP yang telah diberikan akan diberikan sanksi secara administrasi.

- Bahwa perbuatan sdr Sudi Hartawan yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn Padak, Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, pada lahan milik sdr Jamal Buyung, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah Tanah Urug tersebut, tanpa memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan bila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP dalam hal ini IUP Operasi Produksi dapat dikategorikan telah melanggar pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat pada lahan milik sdr Jamal Buyung yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan tidak terbayarnya redistribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa tanah urug yang diambil secara illegal dan pemilik lahan tidak bisa memanfaatkan lahan miliknya sendiri.

- Bahwa sesuai pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dikategorikan telah melanggar pidana berarti setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sesuai pasal 1 angka 6 UU RI nomor 4 tahun 2009 Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, jadi dimanapun kegiatan usaha pertambangan dilakukan baik dilahan milik pribadi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan walaupun lahan pribadi memiliki legalitas kepemilikan berupa sertifikat tetapi sertifikat hanya sebagai legalitas luasan lahan saja dan bila seseorang melakukan usaha kegiatan pertambangan dengan mengambil komoditas tambang seperti kegiatan penambangan dan penjualan tentunya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai legalitas usaha kegiatan Pertambangan.

- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP Operasi produksi orang lain dan lokasinya beda tidak dapat digunakan untuk legalitas terhadap kegiatan yang penambangan ditempat lain.
- Bahwa jumlah kerugian negara akibat pengambilan tanah urug yang tidak berizin adalah pertama-tama dihitung volume tanah urug yang telah diambil, selanjutnya dikalikan dengan harga per M<sup>3</sup>.
- Bahwa seperti apa yang telah ahli jelaskan, pada prinsipnya siapapun/setiap orang/pelaku yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin maka menyalahi peraturan pertambangan terkait dengan UU RI Nomor 4 tahun 2009 Pasal 158. Yang dimaksud siapapun/setiap orang/pelaku adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh, orang yang menjual dan orang yang membeli.
- Bahwa karena sdr Sudi Hartawan selaku orang yang menyuruh dan sdr Saharudin selaku orang yang disuruh untuk melakukan kegiatan pertambangan batuan, maka kedua orang itu dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai pelaku dalam kediatan pertambangan tersebut, karena pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

## **2. Ahli LUBIS, SH., M.Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 1987 ahli diangkat sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram, 1998 sampai 1999 menjabat sebagai Sekretaris Bagian hukum Pidana, tahun 2008 sampai tahun 2010 ahli diangkat sebagai Sekretaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Unram, tahun 2010 sampai sekarang ahli diangkat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram.
- Ahli menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan yang illegal karena pengadilan negeri mataram telah memutuskan bahwa tindakan terlapor merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- Menurut sepengetahuan ahli bahwa kegiatan dan atau usaha yang dilakukan oleh terlapor dilakukan dalam rangka kegiatan pertambangan maka perbuatan terlapor termasuk Tindak Pidana sebagaimana dilarang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diancam Pidana dalam Pasal 158 dan Pasal 40 Jo Pasal 41 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Ahli menjelaskan bahwa ijin Usaha pertambangan operasi produksi tetap berlaku didalam wilayah produksi yang ditentukan dalam ijin tersebut selain dari tanah milik sdr Jamal Buyung yang diputuskan dan sudah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri mataram.

- Ahli menjelaskan bahwa pengadilan Negeri mataram dalam putusannya No. 31/Pdt.G/2013/PN. Mtr tanggal 1 Oktober 2015 menyatakan bahwa perbuatan terlapor adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu perbuatan terlapor yang melakukan kegiatan pertambangan wilayah tersebut merupakan kegiatan pertambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sehingga melanggar ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Menurut ahli bahwa adapun Perbuatan lain yang dilakukan oleh terlapor adalah melakukan kegiatan pertambangan lain selain yang ditentukan dalam ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi milik CV. Padak Mas yaitu IUP Operasi Produksi No. 964/421/Distamben/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang hanya diijinkan untuk pertambangan bijih besi tetapi terlapor melakukan juga pertambangan lain yaitu mengambil dan menjual tanah urug sehingga perbuatan terlapor melanggar ketentuan Pasal 40 Jo. 41 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Ahli menjelaskan bahwa adapun pengertian dari pasal 55 KUHP tersebut adalah sebagai berikut adalah mengatur tentang penyertaan dalam suatu tindak pidana yaitu adanya pelaku lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Keterlibatan lebih satu orang dalam tindak pidana ini didalam KUHP pasal 55 ayat (1) ditentukan kriteria dari masing-masing dari pelaku tersebut yaitu :

- Mereka yang melakukan,
- Orang yang menyuruh melakukan,
- Orang yang turut serta melakukan perbuatan,
- Orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.

- Menurut ahli bahwa adapun perbuatan yang dapat dikatakan telah melanggar pasal 55 KUHP adalah :

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mereka yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam tindak pidana tersebut.
- Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana dengan syarat bahwa orang yang disuruh itu adalah orang yang tidak dapat dihukum sehingga yang dihukum adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.
- Orang yang turut serta melakukan dalam arti dua-duanya melakukan semua unsur tindak pidana tetapi yang satu sebagai pelaku utama sedangkan yang lain hanya sebagai turut serta dalam tindak pidana tersebut.
- Orang yang membujuk atau menganjurkan dalam pengertian orang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak dilakukan sendiri melainkan membujuk orang lain untuk melakukannya dengan menggunakan kekuasaan atau martabat atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
- Ahli menjelaskan bahwa karena sdr Saharudin alias Sahar melakukan perbuatan atas bujukan atau anjuran dari sdr Sudi Hartawan sebagai Direktur CV. Padak Mas dengan cara memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 2 sdr Saharudin alias Sahar dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dalam hal ini bisa dijadikan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini.
- Ahli menjelaskan bahwa kalau sdr Sudi Hartawan adalah orang yang menganjurkan atau membujuk sdr Saharudin alias Sahar untuk melakukan tindak pidana, sedangkan kalau sdr Saharudin alias Sahar adalah sebagai orang yang dianjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang adanya kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah kegiatan pembuatan kolam yang terjadi di Dsn Padak

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa lembar Kec. Lembang Kab. Lembang itu dan orang yang melakukan kegiatan pembuatan kolam untuk penampungan air hujan itu adalah terdakwa sendiri dan adapun cara terdakwa melakukan kegiatan pembuatan kolam itu adalah dengan cara menyuruh sdr Saharudin untuk menggali tanah dengan maksud untuk membuat kolam penampungan air hujan atau hendapan air hujan, jadi dengan demikian menurut terdakwa bahwa kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan, melainkan merupakan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air.

- Bahwa benar telah terjadinya kegiatan pembuatan kolam penampungan air hujan itu yaitu mulai pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, sedang kalau hari tanggalnya terdakwa tidak ingat, dan tempat terjadinya giat pembuatan kolam penampungan air hujan itu yaitu di Dsn. Padak Ds. Lembang Selatan Kec. Lembang Kab. Lembang, sedang kalau yang melakukan kegiatan pembuatan kolam itu adalah terdakwa sendiri dengan dibantu oleh seorang laki-laki yang bernama sdr Saharudin untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan kolam.
- Bahwa adapun tanah hasil galian dari pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu adalah terdakwa pergunakan untuk menimbun tempat/ lokasi disekitar tempat pembuatan kolam tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Jamal Buyung namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya dan terdakwa kenal dengannya adalah karena terdakwa pernah berperkaranya dengannya, dan sampai sekarang ini saksi belum tahu kalau tanah yang saksi jadikan sebagai tempat kegiatan pembuatan kolam itu adalah milik sdr Jamal Buyung, serta terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada sdr Jamal Buyung untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan tersebut.
- Bahwa dari tempat penggalian pembuatan kolam penampungan air hujan itu terdakwa sama sekali tidak ada mengambil komoditas hasil galiannya.
- Bahwa penggalian tersebut dengan mempergunakan alat berat berupa Eksavator, sedangkan kalau siapa pemilik Eksavator itu terdakwa tidak tahu karena saat itu yang mencari eksavator itu adalah sdr Saharudin, sedangkan kalau operatornya bernama sdr L. Suparman dari Lombok Timur namun alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu dan untuk mendapatkan eksavator itu adalah dengan cara menyewa dan yang menyewanya adalah sdr Saharudin.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawabnya sdr Saharudin adalah pertama dia bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pembuatan kolam tersebut, kemudian menyewa alat berat berupa ekskavator, dan membeli solar untuk keperluan alat berat tersebut, dan terdakwa tidak tahu kepada siapa sdr Saharudin menjual tanah urug hasil galian tersebut dan demikian pula mengenai dengan harga berapa dijualnya per dum truck saksi juga tidak tahu.
- Bahwa sdr Saharudin melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan tersebut adalah atas perintah terdakwa sendiri dan demikian pula sdr Saharudin menyewa alat berat itu juga atas perintah terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun dasar terdakwa berani menyuruh sdr Saharudin untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan di tempat itu adalah : Pertama karena saksi memiliki perusahaan yang disebut CV. Padak Mas yang bergerak dibidang pertambangan bijih besi, Kedua karena pada musin hujan air hujan yang dari perusahaan saksi itu mengalir keperkampungan, kemudian terdakwa bermaksud untuk membuat kolam penampungan air.
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki izin IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Besi) sedang kalau izin khusus untuk penggalian dan atau giat pertambangan batuan khusus untuk pengambilan tanah urug tersebut terdakwa tidak memiliki izin.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh sdr Saharudin untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menyuruh sdr Saharudin untuk menjual tanah urug hasil galian dari giat pembuatan kolam tempat penampungan air hujan yang terjadi di Dsn, Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dan demikian juga terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang hasil dari penjualan tanah tersebut dari sdr Saharudin.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan yang dilakukan oleh sdr Saharudin tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kalau tanah tempat terdakwa melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu pernah dieksekusi yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat, bulan September tahun 2016 oleh petugas dari Pengadilan Negeri Mataram, dan adapun sebabnya dieksekusi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah karena pada saat itu perkara perdata antara terdakwa sebagai Direktur CV. Padak Mas dengan sdr Jamal Buyung dan saat itu sdr Jamal Buyung mengklaem ada memiliki lahan/ tanah ditempat tersebut dan oleh Pengadilan Tinggi NTB sdr Jamal Buyung dimenangkan, sehingga saat itu dilanjutkan dengan Eksekusi.

- Bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan pada tahun 2016 sedangkan kalau pelaksanaan kegiatan pertambangan itu saksi lakukan pada tahun 2018.

- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan tanah tersebut adalah dengan cara terdakwa menyewa dari sdr L. Mardan Etika, Dkk dan terdakwa memiliki bukti berupa Surat Perjanjian Kontrak kerja sama antara terdakwa dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk dan saat ini saksi dapat menunjukan bukti surat perjanjian kontrak antara terdakwa dengan sdr L. Mardan Etika yang saat itu diwakili oleh anaknya yang bernama sdr L. Yudha Semeru.

- Bahwa yang melakukan sewa menyewa tanah tersebut dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk melalui anaknya yang bernama sdr L. Yudha Semeru pada tanggal 27 Pebruari tahun 2019 dan terdakwa menyewanya dengan harga Rp. 10.000.000,- selama 1 (satu) tahun sampai dengan tahun 2022.

- Bahwa transaksi sewa menyewa dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk saat itu karena sampai sekarang ini sdr L. Mardan Etika, Dkk mengaku belum pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan saksi baru sekarang tahu kalau tanah tersebut sudah memiliki sertifikat an. sdr Jamal Buyung.

- Bahwa alat berat berupa eksavator yang dipakai menggali tanah di lahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu sebelumnya dipakai untuk meratakan tanah milik CV. Padak Mas yang ada diatas dan adapun orang yang menyuruh operator untuk membawa alat berat itu kelahan miliknya sdr Jamal Buyung itu adalah sdr Saharudin, namun hal itu di lakukan karena adanya perintah dari terdakwa sendiri.

- Bahwa orang yang membayar ongkos sewa alat berat berupa exavator itu kepada pemiliknya adalah sdr Saharudin sendiri dan namun uangnya dari saksi terdakwa dan pembayaran itu terdakwa lakukan diawal mulai melakukan pekerjaan dan pertamanya saksi membayar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk bekerja selama 50 jam dan selanjutnya setelah itu berselang beberapa harinya dan untuk 50 jam kedua dilakukan dengan cara kompensasi dari penjualan tanah urug yang ada diatas, dan terdakwa menyewa alat berat itu selama 12,5 (dua belas koma lima) hari dan terdakwa membayar ongkos sewa semuanya sebesar Rp.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang itu saksi dapatkan dari uang milik perusahaan CV. Pada Mas.

- Bahwa kalau orang yang membelikan BBM alat berat itu adalah sdr Saharudin sendiri, termasuk uang makam dan rokok operator juga menjadi tanggung jawab sdr Saharudin dan uang yang di pakai membayar semua itu adalah uang dari terdakwa sendiri atau terdakwa mempergunakan uang perusahaan CV. Padak Mas.

- Bahwa selama melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan dan atau penggalian tanah urug dilahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung dan atau dilahan milik CV. Padak Mas itu semua biayanya terutama biaya penyewaaan alat berat itu adalah uang dari saksi sendiri dan atau terdakwa mempergunakan uang perusahaan CV. Pada Mas, dan memang pada awalnya biaya itu dikeluarkan/ dibayar oleh sdr Saharudin namun kemudian uangnya itu saksi ganti dengan mempergunakan uang dari perusahaan CV. Padak Mas dan atau saksi membayarnya dengan menggunakan uang perusahaan CV. Padak Mas karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan CV. Padak Mas.

- Bahwa mengenai izin IUP Operasi Produksi yang terdakwa serahkan kepada sdr Saharudin itu adalah atas nama Muhammad Junaini dan surat izin itu adalah surat izin pertambangan batuan yang terletak disebelah utara dari tanah yang kepemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung.

- Bahwa surat izin tersebut yang pernah terdakwa berikan kepada sdr Saharudin saat itu.

- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan surat izin kepada sdr Saharudin dan saat itu terdakwa juga benar menyuruh sdr Saharudin untuk menunjukan surat izin tersebut kepada orang lain atau petugas apabila ada yang menanyakan tentang izin penggalian tersebut, namun disini penggalian yang terdakwa maksudkan itu adalah penggalian batuan yang ada diatas dan bukan untuk penggalian tanah yang ada dibawah dan atau tanah yang pemilikannya di akui oleh sdr Jamal Buyung tersebut, karena izin itu adalah izin atas nama Muhammad Junaini yang memang untuk izin penggalian tanah yang ada diatas.

- Bahwa secara langsung terdakwa tidak pernah menjual tanah urug hasil dari penggalian yang dilakukan oleh sdr Saharudin tersebut dan juga selama ini terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah urug tersebut dari sdr Saharudin.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengeluaran uang untuk membiayai kegiatan penggalian tanah yang terjadi dilahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu telah tercatat dibendara perusahaan dan adapun nama bendaharanya adalah Zuhratul Aini (istri saksi sendiri), umur 42 tahun, pekerjaan bendahara CV. Padak Mas alamat sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh sdr Saparudin untuk mengangkut tanah dari tempat penggalian itu ketempat lain namun kalau menyuruh untuk menjualnya tidak pernah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh kedua orang itu untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain dan terdakwa juga tidak pernah uang hasil dari penjualan tanah urug.
- Bahwa terdakwa melakukan semua itu adalah atas nama diri terdakwa sebagai Direktur CV. Padak Mas, karena semua kegiatan itu adalah merupakan bagian dari kegiatan CV. Padak Mas.
- Bahwa mengenai perhitungan hari dan jam kerja alat berat tersebut saat itu di CV. Padak Mas yang disewa oleh terdakwa sendiri adalah sebagai berikut : Kalau dihitung harinya alat berat tersebut bekerja selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Jika ongkos sewanya selama 1 (satu) jam sebesar Rp 220.000,- maka setiap harinya disewa dengan harga Rp. 220.000,- X 8 jam = Rp. 1.760.000,- namun saat itu hitungan hari kerja alat berat itu adalah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu dihitung 8 jam, sedangkan untuk hari Jumat dihitung 7 jam dan hari Minggu libur.
- Bahwa alat berat tersebut bekerja di CV. Padak Mas adalah selama 12,5 (dua belas koma lima) hari atau selama 100 (seratus) jam kerja, sedang kalau sistim pembayaran ongkos sewanya saksi sebanyak 2 (dua) kali setoran yaitu :
  - a. Yang pertama yaitu sebanyak Rp. 11.000.000,- untuk ongkos sewa selama 50 jam kerja.
  - b. Yang kedua sebanyak Rp. 11.000.000,- untuk ongkos sewa selama 50 jam kerja.
- Bahwa jumlah jam kerja saat itu adalah sebanyak 100 jam kerja dan atau selama 12,5 hari dengan ongkos sewa semuanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saat itu pembayarannya terdakwa lakukan melalui sdr Saharudin.
- Bahwa untuk menyewa alat berat tersebut adalah selama 100 jam kerja dan perjamnya terdakwa bayar sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Saharudin, sdr Sapar dan H. Musdah semua itu adalah merupakan karyawan CV. Padak Mas.
- Bahwa lahan yang tercantum pada izin IUP Operasi Produksi Mineral logam bijih besi yang saksi miliki itu adalah seluas 49 Ha termasuk tanah yang kepemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu dan yang terdakwa jadikan sebagai tempat atau sebagai lahan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu juga kena peta wilayah izin pertambangan yang saksi miliki itu.
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan ditanah yang diklaim milik sdr Jamal Buyung itu adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan batuan atau tanah urug, melainkan saat itu terdakwa hanya menyuruh sdr Saharudin untuk menggali dalam rangka pembuatan kolam penampungan air hujan/ pengendapan air hujan.
- Bahwa adapun pengurusan dari CV. Padak Mas adalah sebagai berikut : Sebagai Direktur adalah terdakwa (SUDI HARTAWAN).
- Bahwa mengenai hari dan tanggal dimulainya kegiatan penggalian tanah untuk pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu terdakwa sama sekali tidak ingat, sedang kalau bulannya yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2018 dan berakhirnya juga hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat sedangkan kalau bulannya yaitu pada bulan Agustus 2018.
- Menurut terdakwa bahwa kalau tanah urug itu saat itu dijual kepada siapa terdakwa sama sekali tidak tahu dan yang tahu masalah itu adalah sdr Saharudin karena dialah yang menjualnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu sebagai berikut :

**1. Ahli Ir. HAMSYIN, MP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai konsultan perusahaan dan mengajar sebagai dosen disalah satu universitas di Samarinda.
- Bahwa menurut keterangan ahli setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan suatu perusahaan wajib melakukan perlindungan terhadap lingkungan sekitar dengan membuat suatu dokumen yang berisi bagaimana proses penambangan akan berlangsung serta pengolahan lingkungan.
- Bahwa pengolahan lingkungan dimaksud antara lain salah satunya wajib melakukan pembuatan kolam dalam rangka menampung limbah, jangan sampai limbah hasil penambangan mencemari.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa melakukan perlindungan lingkungan perusahaan penambang wajib membuat reklamasi, membuat kolam, penanaman tanaman diatas bekas penambangan, memberikan kontribusi kepada masyarakat agar tidak adanya kecemburuan.
- Bahwa menurut keterangan ahli yang dihadapkan ke muka persidangan, menyangkut permasalahan ini sdr. Sudi Hartawan membuat kolam untuk menampung limbah, ahli melihat dilapangan bahwa benar tanah hasil galian pembuatan kolam harus dibuang karena tidak terpakai.
- Bahwa pendapat ahli berkaca pada daerahnya saat membuat rumah kaca, gunung dipangkas pasti akan mencemari lingkungan, lahan akan sempit dan menjadi berbukit-bukit sisa lahan galian karena di beberapa daerah sekitar terdapat sawah-sawah, maka saat itu benar lahan sisa galian tersebut dibuang. Pada saat permasalahan tersebut untuk lahan galian sisa penambangan tersebut tidak berkewajiban mendapatkan izin baru lagi. Dalam rangka agar tidak munculnya air ke permukaan maka tanah galian tersebut dibuang, apabila tidak dibuang akan mencemari lingkungan sekitar.
- Bahwa benar didalam suatu penambangan tidak diizinkan untuk mengerjakan penambangan diluar milik dar areanya.
- Bahwa setiap penambangan mineral wajib melakukan pembuatan kolam penampungan air bukan kolam limbah.
- Bahwa tanah hasil galian kalau disimpan akan mencemari lingkungan, maka tanah tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bahwa biaya yang dikeluarkan hanya biaya pengangkutan saja, masyarakat bisa mengambil tanah galian secara cuma-cuma.
- Bahwa dalam proses penyusunan dokumen penambangan ataupun menyangkut lingkungan sekitar penambangan, setiap izin tersebut harus clear tanpa ada sengketa atau permasalahan dengan pemilik lahan atau masyarakat sekitar.
- Bahwa izin tersebut memerlukan izin usaha pertambangan produksi dari Bupati, misal Bupati menerbitkan berapa hektar tanah penambangan kemudian keluar berupa klosul bahwa obyek tersebut akan dikeluarkan didalam klosul tersebut.
- Bahwa dalam proses penambangan batubara, boleh mengambil bahan atau komoditas lain karena izin pada pertambangan tersebut sudah resmi dan bebas untuk memanfaatkan.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa apabila memasuki lahan pribadi dan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan perusahaan tambang maka harus diadakan koordinasi lebih lanjut hingga terjadi kesepakatan.
- Bahwa memang benar seharusnya pemilik sebagai orang yang menguasai lahan adalah pemilik yang mempunyai hak atas lahan tersebut.
- Apabila terdiri dari beberapa orang dan salah satunya tidak mengetahui bahwa lahan tersebut telah diambil alih tanpa sepengetahuannya, itu merupakan faktor ketidaktahuan semata dari si perusahaan tambang, tetapi benar apabila harus berpindah tangan harus terjadi kesepakatan dengan si pemilik lahan yang sah.
- Bahwa setiap orang harus memiliki izin setiap melakukan penambangan.
- Bahwa setiap penambangan mineral hanya butuh satu izin saja sesuai dengan Pasal 40 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa menurut ahli izin digunakan untuk satu komponen saja, Negara memberikan izin dengan konsekuensi memelihara lingkungan pertambangan tersebut.
- Bahwa apabila pertambangan menyebabkan limbah, maka kolam harus dipisahkan dimasukkan dalam limbah khusus, sedangkan limbah umum adalah dari air hujan, bahwa kolam tersebut harus dibuat dua antara limbah tambang dan limbah air hujan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996,yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru.
- 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai Agustus 2018, bertempat di Dusun Padak, Desa lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Saharudin Alias Sahar;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa memanggil saksi Saharudin Alias Sahar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saharudin Alias Sahar bahwa Terdakwa mau membuat kolam penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan, yang berasal dari lokasi tambang CV. Padak Mas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penggalian yang tujuannya untuk membuat kolam penampungan air hujan;
- Bahwa, karena saat itu saksi Saharudin Alias Sahar tidak mempunyai uang untuk ongkos sewa alat berat maka saksi Saharudin Alias Sahar meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar membiayai semua kegiatan penggalian tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain, dan hasilnya dipakai untuk ongkos penggalian;
- Bahwa, kemudian saksi Saharudin Alias Sahar menyewa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per jam, selanjutnya excavator yang telah disewa tersebut dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk menggali tanah yang bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, saksi Saharudin Alias Sahar kemudian melakukan kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2018, dan tanah urug hasil penggalian tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang saksi Saharudin Alias Sahar tidak ingat lagi siapa orangnya, diantaranya ada saksi Rahim sebanyak 40 (empat puluh) dump truk;
- Bahwa, tanah urug hasil penggalian tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per dump truknya, sedangkan kalau pembeli terima di tempat dijual dengan harga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa, uang hasil penjualan tanah urug tersebut, saksi Saharudin Alias Sahar berikan kepada Terdakwa, sedangkan sisa lainnya dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk membayar ongkos sewa alat berat,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli solar, biaya operator, biaya makan, biaya minum dan rokok, dan sisanya dipakai untuk kepentingan saksi Saharudin Alias Sahar sendiri;

- Bahwa, uang yang saksi Saharudin Alias Sahar setor kepada Terdakwa per harinya kadang-kadang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila penjualan ramai karena per dum-nya dari hasil penjualan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa juga menyuruh saksi H. Musleh Hudin Alias H. Musleh sebagai perekap catatan keluar material yang sudah dijual yang dilakukan oleh tukang catat yaitu saksi Saharudin Alias Sahar, kemudian saksi menerima hasil penjualan material (berupa uang) dari saksi Saharudin Alias Sahar selama 6 (enam) hari, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dengan perincian saksi mendapat setoran dari saksi Saharudin Alias Sahar yang pertama sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setoran yang kelima sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setoran keenam sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pekerja yang ikut bekerja di tempat penggalian tanah urug tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : saksi Saharudin Alias Sahar sebagai pengawas pekerja ditempat penggalian tersebut, saksi Sapardi sebagai sopir truk pengangkut tanah urug, saksi H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan kemudian melaporkannya kepada Terdakwa sebagai bosnya, saksi Riyan sebagai operator alat berat, dan saksi Saparwadi Alias Sapar sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan truk pengangkut tanah urug;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai ijin untuk penambangan biji besi dari CV. Padak Mas, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian tanah urug sebagaimana yang Terdakwa lakukan saat ini;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Saharudin Alias Sahar melakukan penggalian tersebut di tanah milik saksi Jamal Buyung, dengan tanpa seijin dari saksi Jamal Buyung dan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1)

ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini :

## **ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya SUDI HARTAWAN sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 No. 6 disebutkan yang dimaksud dengan “usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kemudian dalam Pasal 1 No. 7 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 No. 10 disebutkan bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan lugs wilayah dan investasi terbatas. Dan Pasal 1 No. 11 disebutkan bahwa IUPK (Izin Usaha

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai Agustus 2018, bertempat di Dusun Padak, Desa lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Saharudin Alias Sahar;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa memanggil saksi Saharudin Alias Sahar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saharudin Alias Sahar bahwa Terdakwa mau membuat kolam tempat penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan, yang berasal dari lokasi tambang CV. Padak Mas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penggalian yang tujuannya untuk membuat kolam penampungan air hujan;
- Bahwa, karena saat itu saksi Saharudin Alias Sahar tidak mempunyai uang untuk ongkos sewa alat berat maka saksi Saharudin Alias Sahar meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar membiayai semua kegiatan penggalian tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain, dan hasilnya dipakai untuk ongkos penggalian;
- Bahwa, kemudian saksi Saharudin Alias Sahar menyewa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per jam, selanjutnya excavator yang telah disewa tersebut dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk menggali tanah yang bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, saksi Saharudin Alias Sahar kemudian melakukan kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2018, dan tanah urug hasil penggalian tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang saksi Saharudin Alias Sahar tidak ingat lagi siapa orangnya, diantaranya ada saksi Rahim sebanyak 40 (empat puluh) dump truk;
- Bahwa, tanah urug hasil penggalian tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per dump truknya, sedangkan kalau pembeli terima di tempat dijual dengan harga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa, uang hasil penjualan tanah urug tersebut, saksi Saharudin Alias Sahar berikan kepada Terdakwa, sedangkan sisa lainnya dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk membayar ongkos sewa alat berat,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli solar, biaya operator, biaya makan, biaya minum dan rokok, dan sisanya dipakai untuk kepentingan saksi Saharudin Alias Sahar sendiri;

- Bahwa, uang yang saksi Saharudin Alias Sahar setor kepada Terdakwa per harinya kadang-kadang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila penjualan ramai karena per dum-nya dari hasil penjualan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pekerja yang ikut bekerja di tempat penggalian tanah urug tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : saksi Saharudin Alias Sahar sebagai pengawas pekerja ditempat penggalian tersebut, saksi Sapardi sebagai sopir truk pengangkut tanah urug, saksi H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan kemudian melaporkannya kepada Terdakwa sebagai bosnya, saksi Riyan sebagai operator alat berat, dan saksi Saparwadi Alias Sapar sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan truk pengangkut tanah urug;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai ijin untuk penambangan biji besi dari CV. Padak Mas, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian tanah urug sebagaimana yang Terdakwa lakukan saat ini;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Saharudin Alias Sahar melakukan penggalian tersebut di tanah milik saksi Jamal Buyung, dengan tanpa seijin dari saksi Jamal Buyung dan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana di atas juga didukung oleh keterangan Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan lain selain yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik CV. Padak Mas yaitu IUP Operasi Produksi No. 964/421/Distamben/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang hanya diijinkan untuk pertambangan bijih besi tetapi Terdakwa juga melakukan pertambangan lain yaitu mengambil dan menjual tanah urug sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 40 Jo. 41 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai Agustus 2018, bertempat di Dusun Padak, Desa lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Saharudin Alias Sahar;

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa memanggil saksi Saharudin Alias Sahar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saharudin Alias Sahar bahwa Terdakwa mau membuat kolam tempat penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan, yang berasal dari lokasi tambang CV. Padak Mas. Selanjutnya Terdakwa melakukan penggalian yang tujuannya untuk membuat kolam penampungan air hujan;

- Bahwa, karena saat itu saksi Saharudin Alias Sahar tidak mempunyai uang untuk ongkos sewa alat berat maka saksi Saharudin Alias Sahar meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar membiayai semua kegiatan penggalian tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Saharudin Alias Sahar untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain, dan hasilnya dipakai untuk ongkos penggalian;

- Bahwa, kemudian saksi Saharudin Alias Sahar menyewa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per jam, selanjutnya excavator yang telah disewa tersebut dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk menggali tanah yang bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa, saksi Saharudin Alias Sahar kemudian melakukan kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2018, dan tanah urug hasil penggalian tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang saksi Saharudin Alias Sahar tidak ingat lagi siapa orangnya, diantaranya ada saksi Rahim sebanyak 40 (empat puluh) dump truk;

- Bahwa, tanah urug hasil penggalian tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per dump truknya, sedangkan kalau pembeli terima di tempat dijual dengan harga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk;

- Bahwa, uang hasil penjualan tanah urug tersebut, saksi Saharudin Alias Sahar berikan kepada Terdakwa, sedangkan sisa lainnya dipergunakan saksi Saharudin Alias Sahar untuk membayar ongkos sewa alat berat, membeli solar, biaya operator, biaya makan, biaya minum dan rokok, dan sisanya dipakai untuk kepentingan saksi Saharudin Alias Sahar sendiri;

- Bahwa, uang yang saksi Saharudin Alias Sahar setor kepada Terdakwa per harinya kadang-kadang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila penjualan ramai karena per dum-nya dari hasil penjualan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerja yang ikut bekerja di tempat penggalian tanah urug tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : saksi Saharudin Alias Sahar sebagai pengawas pekerja ditempat penggalian tersebut, saksi Sapardi sebagai sopir truk pengangkut tanah urug, saksi H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan kemudian melaporkannya kepada Terdakwa sebagai bosnya, saksi Riyan sebagai operator alat berat, dan saksi Saparwadi Alias Sapar sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan truk pengangkut tanah urug;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai ijin untuk penambangan biji besi dari CV. Padak Mas, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian tanah urug sebagaimana yang Terdakwa lakukan saat ini;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Saharudin Alias Sahar melakukan penggalian tersebut di tanah milik saksi Jamal Buyung, dengan tanpa seijin dari saksi Jamal Buyung dan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya, Ahli telah menerangkan bahwa pengertian dari Pasal 55 KUHP adalah mengatur tentang penyertaan dalam suatu tindak pidana yaitu adanya pelaku lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana, dan setelah dihubungkan dengan fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menyuruh saksi Saharudin alias Sahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji

tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotokopi Akte Jual Beli No. 279/2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotokopi Ikatan Jual Beli No. 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
- 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Saharudin alias Sahar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDI HARTAWAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika danda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) exemplar fotokopi Akte Jual Beli No. 279/2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) exemplar fotokopi Ikatan Jual Beli No. 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
  - 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 09 Januari 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, TENY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu SELASA, tanggal 14 Januari 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, TENY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan AA. PUTU NGR RAJENDRA, SH., MHum., dengan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh AMRU E. SIREGAR, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

TENY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AA. PUTU NGR RAJENDRA, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr